



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA PENGUATAN KUALITAS
KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang : a. bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mereformasi kalurahan agar lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan, khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak, perlu mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak serta memperkuat kualitas keluarga di wilayah Kalurahan Segoroyoso;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Kaluraham Segoroyoso sebagai Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Kalurahan Mandiri Budaya, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemajuan perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Segoroyoso tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penguatan Kualitas Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso ;
14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO

dan

LURAH SEGOROYOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA
PENGUATAN KUALITAS KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
10. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status

antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur Masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Kalurahan adalah Kalurahan Segoroyoso di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
13. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Segoroyoso di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
15. Forum Anak adalah Forum Anak Kalurahan yang dibentuk oleh pemerintahan Kalurahan Segoroyoso sebagai wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
16. Masyarakat adalah seluruh warga Kalurahan Segoroyoso.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Anak dan Perempuan menganut prinsip dasar berikut:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak dan perempuan; dan
- e. gotong royong.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak dan perempuan;
- b. memberikan jaminan bagi Anak dan Perempuan agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan;
- d. memperkuat peran Pemerintah Kalurahan;
- e. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah kalurahan;

- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan Perlindungan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan dalam Perlindungan anak dan perempuan mempunyai tugas dan wewenang;

- a. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. koordinasi, kerjasama dan fasilitasi guna memperkuat kapasitas, partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- c. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas keluarga;
- d. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna pengendalian penduduk.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan dan bertanggung jawab terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;
- b. perlindungan, pemeliharaan untuk kesejahteraan Anak dan Perempuan.
- c. penguatan kualitas keluarga; dan
- d. pengendalian penduduk.

Pasal 7

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan serta penguatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penguatan Kualitas Keluarga.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan anak;
- c. mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. kesehatan reproduksi
- j. memberikan Pelindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan kepentingan terbaik anak;
- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak dan perempuan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap anak;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. memberikan Pelindungan bagi anak dan perempuan sebagai pelaku,

- korban, dan/ atau saksi dalam hukum;
- e. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
 - f. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak dan perempuan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Hak Anak

Pasal 13

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. Pusat Kreativitas Anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, inovasi berbasis budaya keistimewaan DIY;
 - b. penguatan kapasitas Forum Anak;
 - c. memfasilitasi pendampingan kegiatan anak;
 - d. sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - e. Melakukan upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif

Pasal 16

Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 17

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Pasal 18

Anak dalam Kondisi Khusus

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
- (2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS);
 - h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme; dan
 - l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pendataan
- c. memfasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB VI

PENEYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 20

Hak perempuan meliputi:

- a. Mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. Mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;
- c. Mendapatkan Pelindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. Mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, pengambilan keputusan dan jabatan publik di wilayah kalurahan;
- e. Mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Pelindungan Perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. program peningkatan kapasitas perempuan;
 - b. program peningkatan ekonomi perempuan;
 - c. penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan;
 - d. sarana pendukung informasi publik bagi perempuan;

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

Penguatan Kualitas Keluarga

Pasal 22

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Penguatan Kualitas Keluarga dengan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga di kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. program peningkatan kualitas keluarga;
 - b. program pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga;
 - c. Pendataan dan fasilitasi administrasi kependudukan;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM kader KB dan kesehatan;
 - c. penyediaan layanan konseling keluarga.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan pelindungan perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga, Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dilakukan oleh *Kamituwo* dan Tim Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kalurahan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pelindungan Anak dan perempuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 29

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 18 Juli 2023
LURAH SEGORoyoso

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di : Segoroyoso
Tanggal : 18 Juli 2023

CARIK SEGORoyoso

ttd

TRIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON
PLERET KABUPATEN BANTUL : (13/ SEGORoyoso / 2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso

u.b. Kaur Pangripta


H. SURYANTO